

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2021)

Jesika Octavia Bayak, Johny Manaroinsong, Meidy S.S. Kantohe

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: jesikabayak00@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder. Untuk populasi sebanyak 47 perusahaan dan Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel purposive digunakan. Berjumlah 13 perusahaan diambil dari metode ini, yang dikalikan dengan 6 tahun = 78 data laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yang terdiri dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan pemilihan model regresi data panel. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, *Corporate Social Responsibility*, Penghindaran Pajak

Abstract: The study aims to determine the impact of corporate size and corporate social responsibility on tax avoidance on mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange from 2016 to 2021. This research uses a quantitative approach with secondary data types. For a population of as many as 47 companies and sampling techniques using purposive sample methods used. A total of 13 companies are taken from this method, which is multiplied by 6 years = 78 data on the company's financial statements. The study uses panel data regression analysis, which consists of descriptive analysis, a classic assumption test, a hypothesis test, and the selection of data panel regression models. The results of the double linear regression test showed that corporate size had a positive impact on tax avoidance and corporate social responsibility had a negative effect on tax evasion.

Keywords: corporate size, corporate social responsibility, tax avoidance

PENDAHULUAN

Akuntansi pajak adalah suatu teknik untuk mencatat, mengkategorikan, menegaskan, dan memahami transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan akuntansi pajak adalah untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diterima atau diterima oleh perusahaan selama tahun pajak tertentu.

Salah satu sumber utama pendapatan negara, khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah pajak, yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan perbaikan sarana publik. Soemitro mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang, tanpa mendapat manfaat timbal balik, yaitu kontraprestasi, yang dapat dituju secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, baik individu maupun organisasi diwajibkan untuk melakukan kontribusi pajak yang sifatnya memaksa tidak ada imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat (Resmi, 2019). Dalam dunia nyata, bisnis berusaha keras untuk mengurangi semua biaya operasinya, termasuk beban pajak. Adanya beban pajak akan mengurangi bagian laba yang

seharusnya diberikan kepada manajemen dan pemilik modal perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan kelemahan ketentuan perpajakan dan metode lainnya. Kegiatan operasional negara otomatis dapat terganggu jika sumber dana kurang. Karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, pemerintah harus lebih memperketat pengumpulan dana dari masyarakat agar tujuan kemakmuran negara dapat dicapai dengan lancar dan sesuai harapan.

Salah satu industri yang bertahan di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pertambangan. Keinginan wajib pajak berbeda dengan keinginan pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan pendapatan dari pajak. Menurut Hendrianto et al. (2022), wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin karena tidak ada penghargaan atau kontraprestasi yang diberikan pemerintah kepada mereka. Mereka juga menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin karena pajak yang dibayarkan akan dianggap sebagai beban dan dapat mengurangi pendapatan atau penghasilan mereka di masa depan (Prasetyowati & Panjawa, 2015).

Penghindaran pajak adalah metode legal yang umum digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan secara legal dengan menggunakan strategi perpajakan yang dianggap sesuai (Hartoto, 2018). Selain itu, penghindaran pajak adalah tindakan yang tetap di bawah peraturan pajak yang berlaku. Ini memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dari tahun ke tahun sehingga dapat membantu memperbaiki laporan arus kas bisnis (Karimah & Taufiq, 2016).

Pemerintah berpendapat bahwa tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara. Ini menyebabkan perbedaan antara jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayarkan. Akibatnya, daya pajak yang diterima negara menjadi lebih rendah (Wibawa et al., 2016). Namun, dari perspektif bisnis, penghindaran pajak merupakan salah satu biaya politik yang dapat mengurangi laba perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Dengan produksi batu bara sekitar 485 juta ton, atau 7,2% dari seluruh produksi batu bara dunia, Indonesia menjadi salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan di dunia dan nomor lima terbesar di dunia. Menurut Pricewaterhouse Coopers (PwC), 70% dari 40 perusahaan besar pertambangan di Indonesia belum menggunakan laporan transparansi pajak. Kontribusi pajak industri pertambangan tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkannya (Setiawati, RA, & Ammar, M., 2022).

Tabel 1.1 Rasio Pajak Nasional dan Pertambangan

| Tax Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Nasional | 10,4 % | 10,7 % | 11,5 % | 9,8 % | 8,3 % |
| Pertambangan | 3,9 % | 4,3 % | 4,95 % | 1,77 % | 1,22 % |

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rasio penerimaan pajak sektor pertambangan relatif kecil dibandingkan dengan rasio nasional. Di antara lima sektor penyumbang pajak, pertambangan hanya menyumbang Rp 33,43 triliun pada triwulan pertama 2019, di belakang industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan, konstruksi, dan real estate. PT. Adaro Energy Tbk juga terbukti melakukan fenomena penghindaran pajak, atau menghindari pajak.

PT Adaro Energy Tbk menggunakan transfer pricing, suatu kebijakan yang diatur oleh industri untuk memastikan harga transfer atas suatu transaksi, termasuk harga barang, jasa, harta tidak berwujud, dan transaksi finansial yang merupakan aktifitas perusahaan. PT Adaro Energy Tbk telah menggunakan anak perusahaan Singapura untuk membayar pajak Rp 1,75 triliun, yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Setiawati, R.). A. dan Ammar, M., tahun 2022. Pahlevi (2019) mendefinisikan transfer pricing sebagai penentuan

bahwa harga transaksi penjualan kepada pihak berelasi akan cenderung berbeda dengan harga penjualan kepada pihak ketiga karena adanya perbedaan kondisi saat kedua transaksi terjadi.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi aktivitas menghindari pajak adalah ukuran perusahaan (Brigham & Houston, 2006). Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai ukuran perusahaan yang dapat dikategorikan menurut berbagai kriteria, seperti pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Perusahaan biasanya terbagi menjadi tiga kategori: perusahaan besar, perusahaan medium, dan perusahaan kecil (Derashid & Zhang, 2003).

Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada *stakeholder*. Salah satu contohnya adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap aktivitasnya untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakatnya. Di Indonesia, CSR adalah pilihan perusahaan; namun, beberapa perusahaan di Indonesia harus melakukannya. Konsep *Corporate Social Responsibility* telah berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mengadopsi konsep *Corporate Social Responsibility*, suatu perusahaan diharapkan dapat mengembangkan bisnis yang etis dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan sehingga dapat bertahan.

Dalam konsep keberlanjutan *corporate social responsibility*, orientasi perusahaan harus berubah dari sudut pandang *shareholder* menjadi sudut pandang *stakeholder* (Hadi, 2014:40). Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak hanya terkait dengan perolehan laba, tetapi juga terkait erat dengan *stakeholder*, yang secara keseluruhan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup suatu perusahaan. Peraturan Pemerintah No. 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur pengungkapan CSR di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021. Berdasarkan uraian latar belakang dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021".

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Pada dasarnya, perusahaan besar selalu menghasilkan laba yang besar, yang akan menarik pemerintah untuk mengenakan pajak yang sesuai, Asfiyati (2012). Hasil penelitian Pohan (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan membantu menghindari pajak. Menurut Vicka (2020), ukuran bisnis memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menerapkan program pengampunan pajak yang berdampak pada bisnis yang melakukan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian Renny (2018) menunjukkan bahwa faktor ukuran bisnis memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah melalui CSR. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningrum (2018), tanggung jawab sosial perusahaan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut Setu (2021), tanggung jawab sosial perusahaan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak pengungkapan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan, semakin rendah nilai CETR, yang berarti lebih banyak penghindaran pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Beautiful (2019) menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* berdampak negatif pada

penghindaran pajak. Tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan ditunjukkan oleh pengungkapan CSR perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

H₂: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Metode

Penulis melakukan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode positivisme untuk mempelajari populasi untuk sampel tertentu. Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menemukan perbedaan antar kelompok (independensi) dua atau lebih faktor dalam situasi tertentu. Tujuan penelitian ini adalah pengujian hipotesis.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan di Indonesia yang menyajikan laporan keberlanjutan tahun 2016-2021 di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hingga tahun 2021 sektor pertambangan yang terdaftar di BEI berjumlah 47 perusahaan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu perusahaan yang memiliki laba positif pada tahun 2016-2021. Sampel ini diambil dengan mempertimbangkan jumlah perusahaan yang banyak. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan cara purposive sampling.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh jumlah perusahaan yang menjadi sampel selama periode penelitian 2016-2021 berjumlah 13 sampel perusahaan manufaktur sektor pertambangan. Tahun pengamatan selama 6 tahun dan jumlah data observasi selama periode penelitian sebanyak 78 data observasi dan seluruh data observasi lengkap sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa teori-teori serta data-data dari penelitian terdahulu, jurnal, dan buku-buku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Sumber data pada penelitian adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*Financial Statement*) yang diperoleh dari www.idx.co.id website resmi Bursa Efek Indonesia serta website resmi masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian, yaitu pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai tahun 2021.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model data panel sehingga pada model regresi yang digunakan adalah model regresi data panel.

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Dimana:

Y = Penghindaran Pajak

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi

X₁ = Ukuran Perusahaan

X₂ = *corporate social responsibility*

e = error atau Variabel gangguan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif menggunakan data sampel atau populasi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang subjek penelitian tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2013).

Tabel 1 Statistik Deskriptif

| | Y | X1 | X2 |
|-----------|----------|-----------|----------|
| Mean | 0.406923 | 18.36567 | 0.411201 |
| Median | 0.255000 | 18.94347 | 0.384600 |
| Maximum | 6.190000 | 21.61268 | 0.653800 |
| Minimum | 0.020000 | 13.96275 | 0.192300 |
| Std. Dev. | 0.714207 | 2.155586 | 0.094094 |
| Skewness | 7.091163 | -0.537860 | 0.708378 |
| Kurtosis | 56.89821 | 2.089449 | 3.341508 |

Penyajian variabel penghindaran pajak yang terdiri dari 78 laporan keuangan yang diteliti menunjukkan bahwa nilai range sebesar 6,17 diperoleh dengan nilai minimum sebesar 0,02 dan nilai maksimum sebesar 6,19, dengan nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 0,406 dan nilai standar deviasi sebesar 0,714, yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak pada penelitian ini tergolong tinggi selama periode penelitian.

Variabel ukuran perusahaan diberikan, yang terdiri dari 78 laporan keuangan yang diteliti, ditemukan bahwa nilai minimum sebesar 13,96 dan nilai maksimum sebesar 21,61, sehingga diperoleh nilai range sebesar 7,65 dan nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 18,36. Nilai standar deviasi sebesar 2.15 menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih rendah dari nilai rata-rata, yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan selama periode penelitian ini dianggap rendah.

Dalam penyajian variabel corporate social responsibility, yang terdiri dari 78 laporan keuangan yang diteliti, ditemukan bahwa nilai minimum sebesar 0,192 dan nilai maksimum sebesar 0,653, sehingga diperoleh nilai range sebesar 0,461. Nilai rata-rata hitung (mean) adalah 0,411, dan nilai standar deviasi sebesar 0,094 menunjukkan bahwa nilai corporate social responsibility rendah selama periode penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|---------|--------|
| Cross-section F | 1.158185 | (12,63) | 0.3323 |
| Cross-section Chi-square | 15.549143 | 12 | 0.2128 |

Berdasarkan hasil uji chow dapat dilihat nilai prob (*Cross-section F*) $0,3323 > 0,05$ maka model terbaik yang dipilih adalah Common Effect model.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 6.149736 | 2 | 0.0462 |


Berdasarkan hasil uji hausman Tabel 4.7 dengan nilai probabilitas $0,0462 > 0,05$ sehingga keputusan tidak menolak H_0 , artinya model estimasi terbaik yaitu random effect (RE).

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

| | Test Hypothesis | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Cross-section | Time | Both |
| Breusch-Pagan | 0.299243 (0.5844) | 1.948317 (0.1628) | 2.247561 (0.1338) |

Berdasarkan hasil uji LM, nilai sig Both pada Breusch Pagan $0,1338 > 0,05$ maka model terbaik yang dipilih adalah Common Effect model.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas



Dari hasil uji normalitas dapat dilihat nilai Probabilitas Jarque-Bera $0,00 < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti data tidak terdistribusi secara normal. Menurut Dielman (1961) asumsi *central limit theorem* (dalil batas tengah) jika ukuran sampel yang digunakan cukup besar ($n > 30$) maka data dianggap terdistribusi secara normal. Mann & Lacke (2011) mengatakan ketika ukuran sampel cukup besar, yakni masing-masing sampel berukuran lebih atau sama dengan 30, maka populasi tidak harus berdistribusi normal. Basuki (2014) mengemukakan bahwa uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) sehingga tidak mengharuskan uji normalitas sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Sehingga pada penelitian ini menggunakan *central limit theorem*, bahwa jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 78 sampel. Maka data penelitian sudah terdistribusi secara normal dan bisa dilakukan analisis selanjutnya.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

| | X1 | X2 |
|----|----------|----------|
| X1 | 1.019886 | 0.003851 |
| X2 | 0.003851 | 1.019886 |

Berdasarkan uji matriks korelasi diperoleh nilai $0,003 < 0,90$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi sehingga analisis bisa dilanjutkan.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0.686059 | Prob. F(2,75) | 0.5067 |
| Obs*R-squared | 1.401364 | Prob. Chi-Square(2) | 0.4962 |
| Scaled explained SS | 1.177167 | Prob. Chi-Square(2) | 0.5551 |

Dapat dilihat berdasarkan Uji Glejser, nilai Prob Chi-Square 0,4962>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi yang digunakan dan bisa dilanjutkan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0.297201 | Prob. F(2,73) | 0.7438 |
| Obs*R-squared | 0.629985 | Prob. Chi-Square(2) | 0.7298 |

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai hitung Obs*R-Square 0,7298>0,05. Sehingga disimpulkan bahwa uji autokorelasi dipenuhi atau tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Common Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/22 Time: 13:33

Sample: 2016 2021

Periods included: 6

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 78

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C | 0.370975 | 1.933753 | 0.191842 | 0.8484 |
| X1 | -0.433227 | 0.672241 | -0.644452 | 0.5212 |
| X2 | 0.405668 | 0.362481 | 1.119144 | 0.2667 |
| R-squared | 0.024898 | Mean dependent var | | -1.257564 |
| Adjusted R-squared | -0.001105 | S.D. dependent var | | 0.714665 |
| S.E. of regression | 0.715060 | Akaike info criterion | | 2.204801 |
| Sum squared resid | 38.34827 | Schwarz criterion | | 2.295443 |
| Log likelihood | -82.98723 | Hannan-Quinn criter. | | 2.241087 |
| F-statistic | 0.957506 | Durbin-Watson stat | | 2.002830 |
| Prob(F-statistic) | 0.388491 | | | |

$$Y = 0,37 - 0,43X_1 - 0,40X_2$$

Angka tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1) Konstanta sebesar 0,37 yang berarti jika x_1 , x_2 nilainya adalah 0, maka besarnya nilai y 0,37; 2) Koefisien regresi variabel x_1 berarti setiap peningkatan x_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar -0,43 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap; dan 3) Koefisien regresi variabel x_2

berarti setiap peningkatan $x2$ sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,40 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

PEMBAHASAN

Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini, hipotesis pertama adalah bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai prob adalah 0,52 dan nilai koefisien regresi adalah -0,43, yang lebih rendah dari 0,05, yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis pertama diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan CETR dengan baik.

Ukuran perusahaan dikatakan tidak berpengaruh atau berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak karena besar kecilnya suatu perusahaan Menurut Najmah (2020), pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan badan atau perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak memengaruhi atau mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak karena ukuran aset perusahaan tidak memengaruhi atau mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak.

Menurut Najmah (2020), pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan badan atau perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak memengaruhi atau mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak karena ukuran aset perusahaan tidak memengaruhi atau mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak.

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Kewajiban Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak adalah hipotesis kedua dari penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan nilai prob 0,26 dan nilai koefisien regresi 0,40, dengan nilai yang lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility berdampak negatif pada penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama ditolak.

Perusahaan yang baik akan berusaha mempertahankan reputasinya dengan melakukan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atas aktivitasnya dan tidak mungkin melakukan penghindaran pajak. Penelitian telah menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang melakukan tindakan CSR, semakin baik reputasinya di mata masyarakat, yang menunjukkan bahwa mereka menghindari tindakan penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulannya yaitu Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan besar ataupun kecil dituntut untuk patuh terhadap pajak dan tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Tingkat hutang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar biaya bunga atas utang mengakibatkan laba kena pajak akan menjadi kecil karena intensif pajak atas bunga utang semakin besar.

Corporate social responsibility memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan CSR dimana dana yang menjadi beban pajak dialokasikan dalam bentuk CSR guna menarik simpati dan legitimasi dari masyarakat

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh peneliti lain. Misalnya, penelitian ini terbatas pada 13 perusahaan pertambangan dan akan berlangsung selama 6 tahun, dari tahun 2016-2021. Variabel penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh banyak variabel di luar hasil penelitian ini. Penulis mencoba memberikan saran berdasarkan kesimpulan dan

keterbatasan yang telah diuraikan di atas. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian untuk menghasilkan kesimpulan dan penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, M.B., Sari R.H & Fahria, R. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance." *In Prosiding BIEMA (Business Management, Economic and Accounting National Seminar) 2* (2021): 1202-1217.
- Dande, N. U. "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang." *Parsimonia-Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis* 5.1 (2018): 97-112.
- Dewantari N. L. S., Cipta W & Susila G. P. A. J. "Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage serta profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food and beverages di BEI." *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 1 (2) (2019): 74-83.
- Dewi N., Noviari N. "Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21.1 (2017): 830-859.
- F., Annisa. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015) ." *Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara*, 2017.
- Goh T.S., Nainggolan J. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitasterhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2018." *Methodika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist* 3.1 (2019): 83-96.
- Irawan D., Kusuma N. "Pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan." *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara* 17(1) (2019): 66-81.
- Kamodi J. G. B., Sumampouw O., & Karundeng F. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Laba Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2022: 496-505.
- Wardani D.K., Purwaningrum R. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 14.1 (2018): 1-13.